



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Casdi Alias Handika Alias Glen Bin Karmad;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wanarasa Ds. Ciasem tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/V/2022/Reskrim tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Casdi Alias Handika Alias Glen Bin Karmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim dengan perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal sejak 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa terdakwa CASDI alias HANDIKA alias GLEN Bin KARMAD bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap CASDI alias HANDIKA alias GLEN Bin KARMAD dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. menyatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : -, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084;
 - (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, No. L-04844110, atas nama : TETTI SUGIARTI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, atas nama : TETTI SUGIARTI;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi T-2591-MF;
 - 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor honda
 - 1 (satu) buah gembok merk FREED

Dikembalikan kepada RIZNANDIKA FEBRIANSYAH

- 1 (satu) buah konci leter T, yang terbuat dari besi, warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa CASDI alias HANDIKA alias GLEN Bin KARMAD pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di teras depan sebuah rumah masuk di Dsn. Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 17/04, Ds. Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, Terdakwa yang berjalan kaki didaerah pantura dengan membawa 1 (satu) buah konci leter T ditangannya, setelah sampai di depan sebuah rumah di Dsn. Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 17/04, Ds. Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kab. Subang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : -, Noka MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut kemudian Terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut dengan mencabutnya karena gemboknya tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng



terkonci lalu mendorong pintu gerbang rumah tersebut sampai terbuka, dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka konci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", mendengar teriakan tersebut terdakwa melarikan diri namun baru berlari beberapa Langkah terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang mengejanya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi RIZNANDIKA FEBRIANSYAH dan mengakibatkan saksi RIZNANDIKA FEBRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZNANDIKA FEBRIANSYAH Bin SYAHRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah peristiwa pencurian sepeda motor;
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Sdri. SUWARTINY (ibu saksi) di Dsn. Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 17/04, Ds. Caisem Girang, Kec. Ciasem, Kab. Subang.
 - Bahwa Sepeda motor yang telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, milik ibu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saksi mendengar suara standar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : T-2591-MF, milik saksi yang sedang diparkir di teras depan, kemudian saksi keluar, saksi melihat gerbang rumah Sdri. SUWARTINI, terbuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan orang tersebut, sudah di jalan depan gerbang rumah Sdri. SUWARTINI, kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut, tetapi orang tersebut lari ke ujung gang sebelah Timur, sambil mendorong sepeda motor milik saksi tersebut karena mesinnya tidak bisa hidup, lalu orang tersebut melepaskan sepeda motor milik saksi tersebut di ujung Gang sebelah Timur dan lari ke arah Gang Mawar lalu ke arah SMK Pelayaran;

- Bahwa kemudian saksi terus mengejar orang tersebut, sambil berteriak "MALING...MALING....", setelah itu banyak masyarakat ikut mengejar dan akhirnya orang tersebut berhasil diamankan dengan jarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Sdri. SUWARTINI.
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa keadaan gerbang depan rumah Sdri. SUWARTINI, setelah sepeda motor milik saksi diparkir di tempat tersebut, saksi langsung menggembok pintu gerbang tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dilengkapi BPKBnya saja atas nama TETTI SUGIARTI, sedangkan STNKnya hilang, saksi hanya pegang fotokopinya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut membuka kunci stang sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi juga tidak tahu bagaimana orang tersebut membuka gerbang depan rumah Sdri. SUWARTINI yang sudah saksi gembok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUWARTI Bin SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, milik anak saya (Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH), pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, diketahui sekira pukul 03.00 WIB, yang disimpan di teras depan rumah saksi di Dsn. Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 017/004, Ds. Caisem Girang, Kec. Ciasem, Kab.

Halaman 5 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, telah diambil oleh seseorang yang saksi tidak kenal tanpa seizin Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, sebagai pemilik sepeda motor tersebut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika saksi sedang tidur di rumah saksi di Dusun Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt. 17/04 Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi mendengar suara Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, teriak-teriak "WOI MALING...WOI MALING...", lalu saksi keluar rumah melalui pintu depan, pada waktu itu saksi mengetahui jika pintu gerbang depan rumah saksi sudah terbuka, lalu saksi keluar ke jalan dan saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : T-2591-MF, milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, ada di ujung gang sebelah Timur, rumah saksi dalam keadaan tergeletak di tanah, lalu sepeda motor tersebut saksi berdirikan dan di dorong ke teras depan rumah saksi lagi, kemudian saksi mencari Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, setelah Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, menelpon dan memberitahukan posisinya, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut, yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi, pada waktu itu saksi melihat Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH dengan beberapa pemuda yang lainnya sedang mencari pelaku yang kabur, kemudian Sdr. SIGIT, berhasil menemukan pelaku yang bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari tempat tersebut dan pelaku langsung diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **BAGAS PUTRA SEPTIAWAN Bin IWAN SEPTIADIU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. SUWARTINI di Dusun Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 17/04 Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika saksi sedang tidur di rumah saksi, saksi mendengar teriakan dari suara Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, "MALING... MALING", kemudian saksi keluar, setelah

Halaman 6 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, memberitahukan kepada saksi jika malingnya lari ke sana (menunjukkan kearah SMK PELAYARAN), lalu saksi ikut mengejar orang tersebut yang diduga maling, orang tersebut sempat sempat mengancam mau menembak saksi, saksi berkata "SILAKAN SAJA", kemudian saksi lempar orang tersebut, tetapi tidak kena, pada sekira pada jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter rumah saksi, orang tersebut sembunyi di semak-semak, saksi mengelilingi semak-semak- tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian datang teman saksi yang Bernama Sdr. SIGIT dengan membawa senter dan akhirnya orang tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga, berdasarkan keterangan dari Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, bahwa orang tersebut mau mencuri sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tetapi karena sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tidak hidup mesinnya mati, sehingga sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tidak berhasil dibawa oleh orang tersebut;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna MERAH-HITAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SIGIT HERDIAN ALAMSYAH Bin MAMAN SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdri. SUWARTINI di Dusun Margamulya Blok BTN SUKAMANDI SEGAR Rt 17/04 Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika saksi sedang tidur di rumah saksi, saksi mendengar teriakan dari suara Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, "MALING... MALING", kemudian saksi keluar, setelah bertemu dengan Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, memberitahukan kepada saksi jika malingnya lari ke sana (menunjukkan kearah SMK PELAYARAN), lalu saksi ikut mengejar orang

Halaman 7 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang diduga maling, orang tersebut sempat sempat mengancam mau menembak saksi, saksi berkata "SILAKAN SAJA", kemudian saksi lempar orang tersebut, tetapi tidak kena, pada sekira pada jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter rumah saksi, orang tersebut sembunyi di semak-semak, saksi mengelilingi semak-semak- tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian datang teman saksi yang Bernama Sdr. SIGIT dengan membawa senter dan akhirnya orang tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga, berdasarkan keterangan dari Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, bahwa orang tersebut mau mencuri sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tetapi karena sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tidak hidup mesinnya mati, sehingga sepeda motor milik Sdr. RIZNANDIKA FEBRIANSYAH, tidak berhasil dibawa oleh orang tersebut;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna MERAH-HITAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah penduduk di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang telah telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dimabil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM MERAH, tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil kunci leter T di sebuah kebun kosong di bawah pohon randu di daerah Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Cau Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa nongkrong lagi di daerah Tumang, pada waktu itu terdakwa ada rasa kesal kepada pacar terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa minta diantar oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya ke jalan raya pantura dengan maksud mau pulang, setelah sampai jalan raya pantura, orang tersebut pulang, sedangkan terdakwa karena pikiran terdakwa sedang kesal kepada pacar terdakwa dan terdakwa juga sedang pusing karena minuman keras, maka terdakwa punya niat untuk mencuri sepeda motor karena terdakwa sudah pegang 1 (satu) buah kunci leter T, lalu dari jalan raya pantura, terdakwa jalan kaki sambil mencari sasaran, pada sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa sampai di sebuah rumah milik seseorang di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM-MERAH sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut, karena gemboknya tidak terkunci, terdakwa hanya mencabutnya saja dan terdakwa letakkan di bawah, lalu terdakwa mendorong pintu gerbang rumah tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa bawa, terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka kunci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang sebelah Timur, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", terdakwa langsung berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa lari ke gang belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut ke arah SMK PELAYARAN, sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak, tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, kemudian dibawa oleh anggota Polsek Ciasem;

- Bahwa terdakwa merusak kunci stang motor menggunakan Kunci leter T tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ASEP;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : -, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084;
- (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, No. L-04844110, atas nama : TETTI SUGIARTI;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, atas nama : TETTI SUGIARTI;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi T-2591-MF;
- 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor honda
- 1 (satu) buah gembok merk FREED
- 1 (satu) buah konci leter T, yang terbuat dari besi, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah penduduk di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang telah telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang dimabil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM MERAH, tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Terdakwa benar tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil konci leter T di sebuah kebun kosong di bawah pohon randu di daerah Dusun Kebon Cau Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa nongkrong lagi di daerah Tumang, pada waktu itu terdakwa ada

Halaman 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kesal kepada pacar terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa minta diantar oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya ke jalan raya pantura dengan maksud mau pulang, setelah sampai jalan raya pantura, orang tersebut pulang, sedangkan terdakwa karena pikiran terdakwa sedang kesal kepada pacar terdakwa dan terdakwa juga sedang pusing karena minuman keras, maka terdakwa punya niat untuk mencuri sepeda motor karena terdakwa sudah pegang 1 (satu) buah kunci leter T, lalu dari jalan raya pantura, terdakwa jalan kaki sambil mencari sasaran, pada sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa sampai di sebuah rumah milik seseorang di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM-MERAH sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut, karena gemboknya tidak terkunci, terdakwa hanya mencabutnya saja dan terdakwa letakkan di bawah, lalu terdakwa mendorong pintu gerbang rumah tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa bawa, terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka kunci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang sebelah Timur, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", terdakwa langsung berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa lari ke gang belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut ke arah SMK PELAYARAN, sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak, tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, kemudian dibawa oleh anggota Polsek Ciasem;

- Bahwa benar terdakwa merusak kunci stang motor menggunakan Kunci leter T tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ASEP;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan belum pernah di hukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **CASDI Als HANDIKA Als GLEN Bin KARMAD** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan



identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah penduduk di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM MERAH, tidak ada nomor polisinya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil kunci leter T di sebuah kebun kosong di bawah pohon randu di daerah Dusun Kebon Cau Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa nongkrong lagi di daerah Tumang, pada waktu itu terdakwa ada rasa kesal kepada pacar terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa minta diantar oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya ke jalan raya pantura dengan maksud mau pulang, setelah sampai jalan raya pantura, orang tersebut pulang, sedangkan terdakwa karena pikiran terdakwa sedang kesal kepada pacar terdakwa dan terdakwa juga sedang pusing karena minuman keras, maka terdakwa punya niat untuk mencuri sepeda motor karena terdakwa sudah pegang 1 (satu) buah kunci leter T, lalu dari jalan raya pantura, terdakwa jalan kaki sambil mencari sasaran, pada sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa sampai di sebuah rumah milik seseorang di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM-MERAH sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut, karena gemboknya tidak terkunci, terdakwa hanya mencabutnya saja dan terdakwa letakkan di bawah, lalu terdakwa mendorong pintu gerbang rumah tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa bawa, terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka kunci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang sebelah Timur, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", terdakwa langsung berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa lari ke gang belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut ke arah SMK PELAYARAN, sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak, tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, kemudian dibawa oleh anggota Polsek Ciasem;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil konci leter T di sebuah kebun kosong di bawah pohon randu di daerah Dusun Kebon Cau Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa nongkrong lagi di daerah Tumang, pada waktu itu terdakwa ada rasa kesal kepada pacar terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa minta diantar oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya ke jalan raya pantura dengan maksud mau pulang, setelah sampai jalan raya pantura, orang tersebut pulang, sedangkan terdakwa karena pikiran terdakwa sedang kesal kepada pacar terdakwa dan terdakwa juga sedang pusing karena minuman keras, maka terdakwa punya niat untuk mencuri sepeda motor karena terdakwa sudah pegang 1 (satu) buah konci leter T, lalu dari jalan raya pantura, terdakwa jalan kaki sambil mencari sasaran, pada sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa sampai di sebuah rumah milik seseorang di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM-MERAH sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut, karena gemboknya tidak terkunci, terdakwa hanya mencabutnya saja dan terdakwa letakkan di bawah, lalu terdakwa mendorong pintu gerbang rumah

Halaman 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng



tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa bawa, terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka kunci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang sebelah Timur, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", terdakwa langsung berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa lari ke gang belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut ke arah SMK PELAYARAN, sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak, tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, kemudian dibawa oleh anggota Polsek Ciasem;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil kunci leter T di sebuah kebun kosong di bawah pohon randu di daerah Dusun Kebon Cau Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, lalu terdakwa nongkrong lagi di daerah Tumang, pada waktu itu terdakwa ada rasa kesal kepada pacar terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa minta diantar oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya ke jalan raya pantura dengan maksud mau pulang, setelah sampai jalan raya pantura, orang tersebut pulang, sedangkan terdakwa karena pikiran terdakwa sedang kesal kepada pacar terdakwa dan terdakwa juga sedang pusing karena minuman keras, maka terdakwa punya niat untuk mencuri sepeda motor karena terdakwa sudah pegang 1 (satu) buah kunci leter T, lalu dari jalan raya pantura, terdakwa jalan kaki sambil mencari sasaran, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa sampai di sebuah rumah milik seseorang di BTN SUKAMANDI SEGAR Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM-MERAH sedang diparkir di teras depan didalam gerbang rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka gembok pintu gerbang rumah tersebut, karena gemboknya tidak terkunci, terdakwa hanya mencabutnya saja dan terdakwa letakkan di bawah, lalu terdakwa mendorong pintu gerbang rumah tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan konci leter T yang sudah terdakwa bawa, terdakwa merusak lubang konci kontak sepeda motor tersebut sampai terbuka konci stangnya dan menyala tetapi mesin belum hidup, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan ujung gang sebelah Timur, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut, keluar seorang laki-laki, sambil berteriak "MALING...MALING...", terdakwa langsung berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, terdakwa lari ke gang belakang rumah pemilik sepeda motor tersebut ke arah SMK PELAYARAN, sampai sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak, tetapi akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat, kemudian dibawa oleh anggota Polsek Ciasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : -, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, No. L-04844110, atas nama : TETTI SUGIARTI, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, atas nama : TETTI SUGIARTI, 2 (dua) buah plat nomor polisi T-2591-MF, 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor Honda dan 1 (satu) buah gembok merk FREED dinyatakan Dikembalikan kepada RIZNANDIKA FEBRIANSYAH sedangkan 1 (satu) buah konci leter T, yang terbuat dari besi, warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;
- Perbuatan telah dilakukan secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CASDI Als HANDIKA Als GLEN Bin KARMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna HITAM, No Pol : -, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084;
 - (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, No. L-04844110, atas nama : TETTI SUGIARTI;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor HONDA ACB2J22B03 A/T, warna HITAM, tahun pembuatan 2014, No Pol : T-2591-MF, Noka. MH1JFK112EK131068, Nosin. JFK1E1129084, atas nama : TETTI SUGIARTI;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi T-2591-MF;
 - 1 (satu) buah konci kontak sepeda motor honda
 - 1 (satu) buah gembok merk FREED
- Dikembalikan kepada RIZNANDIKA FEBRIANSYAH**
- 1 (satu) buah konci leter T, yang terbuat dari besi, warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 7 September 2022, oleh ERSLAN ABDILLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H. dan RIBKA NOVITA BONTANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconperence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA. SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh NI LUH MADE ARIANDININGSIH, SH.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H.

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

RIBKA NOVITA BONTANG, S.H.,

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)